

Mencetak Muzakki Baru melalui Optimalisasi Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid

Ahmad Sofyan

UIN Sunan Ampel Surabaya; ahmadsofyan70@gmail.com

Article history:

Received: 20-02-2026

Revised: 15-03-2026

Accepted: 03-04-2026

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

*Economic empowerment; KUM3;
Mustahik; muzakki Gresik Regency*

Bank Muamalat Gresik Regency has a program to empower Mustahik to become muzaki which has been implemented since 2010. This study attempts to answer the problem of how the KUM3 Program is implemented in Gresik Regency and how this program pattern is to realize Mustahik Zakat to become Muzakki. The research that the author compiled uses a qualitative approach, which emphasizes not on hypothesis testing but rather on efforts to answer research questions through formal and argumentative thinking. This research has natural characteristics and is fieldwork and is descriptive applicative. The findings in this study are that KUM3 Gresik Regency is a Qordhul Hasan financing application managed directly by BMM with Bank Muamalat as a companion and supervisor. From the data of 75 Mustahik, approximately 95% of them have completed their loans and 75% of them are ready to become Muzakki. In the long term, Muzakki will be directed to form a Sharia Financial Services Cooperative (KJKS) in Gresik Regency. Market evictions, stall evictions, the lack of mobility of mustahik, and a lack of mental, skill, and motivational readiness are obstacles to the program's optimal implementation. While not yet 100% successful, this is a model project for transforming mustahik into muzaki (zakat recipients).

Kata Kunci:

*Pemberdayaan ekonomi; KUM3;
Mustahik; muzakki Kabupaten
Gresik*

Bank Muamalat Kabupaten Gresik memiliki satu program pemberdayaan Mustahik menjadi muzaki yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2010. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan Bagaimana pelaksanaan Program KUM3 di Kabupaten Gresik dan bagaimana pola program ini untuk mewujudkan para Mustahik Zakat menjadi Muzakki. Penelitian yang penulis susun ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentative. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan dan bersifat deskriptif aplikatif. Hasil temuan dalam



penelitian ini adalah bahwa KUM3 Kabupaten Gresik adalah aplikasi pembiayaan Qardhul Hasan yang dikelola langsung oleh BMM dengan Bank Muamalat sebagai pendamping dan pengawas. Dari data 75 Mustahik sekitar 95 % diantara mereka telah menyelesaikan pinjamannya dan 75% diantaranya sudah siap menjadi Muzakki. Dalam jangka panjang Muzakki akan diarahkan untuk membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) di Kabupaten Gresik. Penggusuran Pasar, penggusuran lapak, kurang mobilitasnya mustahik dan kurang siapnya dari sisi mental, ketrampilan dan motivasi adalah kendala untuk bisa optimalnya program ini. Walau belum 100% namun ini adalah salah satu proyek model untuk mencetak Mustahik menjadi Muzaki.

PENDAHULUAN

Bank Syariah yang merupakan bank yang memiliki produk yang sangat beragam dan bisa dikatakan bank yang lebih dari sebuah bank (*Beyond banking*) bisa menjadikan investasi zakat ini menjadi sebuah produk yang sangat efektif dan efisien dalam membangun perekonomian umat dan juga peningkatan iklim usaha yang lebih baik. Biasanya setiap Bank syariah memiliki produk Qardhul Hasan, walaupun secara persentase masih banyak yang belum memaksimalkan produk ini.

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana Qardhul Hasan ini berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari Bank dan juga pendapatan non halal.

Produk ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (dhu'afa) dan termasuk ke dalam mustahik (yang berhak menerima zakat) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya Bank Syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses revolving dari dana Qardhul Hasan ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada mustahik lainnya.

Seperti kata pepatah "Lebih baik memberikan kail dari pada memberikan ikan", hal inilah yang harus menjadi tolak ukur bagi semua lembaga amal zakat dalam melakukan aktifitas pengucuran dana zakat kepada mustahik supaya bisa produktif dan benar-benar berdampak bagi kemashalatan umat.

Bank Muamalat yang memiliki visi : menjadi Bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi dipasar rasional dan memiliki misi: menjadi role model lembaga keuangan syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggungjawab khusus terhadap pemberdayaan ekonomi umat dengan semangat kewirausahaan dengan keunggulan manajemen, orientasi envestasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan terutama umat Islam.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Kabupaten Gresik yang berdiri sejak tanggal 10 Oktober 2006 merupakan salah satu Bank Syari'ah yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap pemberdayaan ekonominya dengan produk-produk pembiayaannya yang disediakan diantaranya produk Qardhul Hasan.

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Gresik ini merupakan permasalahan umat yang harus dicarikan solusinya. Sebagai langkah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kaum dhu'afa adalah dengan penyaluran dana bantuan dari berbagai sumber yang salah satunya adalah dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Saat ini, di Indonesia sudah banyak lembaga-

lembaga yang melakukan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang untuk usaha yang produktif, seperti yang terhimpun dalam lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah Bank Syariah.

Model penyaluran dana zakat dalam perbankan syariah berbentuk skim pembiayaan Qardhul hasan, yaitu pembiayaan tanpa bagi hasil dan tanpa bunga, sehingga nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pembiayaan Qardhul hasan di Bank Muamalat Cabang Kabupaten Gresik dan untuk menganalisa kontribusi dana Qardhul hasan terhadap peningkatan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dana Qardhul Hasan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa banyaknya masyarakat yang memiliki usaha mikro seperti warung kopi, kios rokok, pedagang sayur, counter hp, gorengan, rental home industry dan lain sebagainya atau usaha kecil seperti warnet, warung makan, factory outlet dan lain sebagainya adalah masyarakat menghadapi kenyataan sebagai berikut: UMK sebagai soko guru ekonomi yang dielu-elukan, kenyataannya kurang nutrisi (calcium) bahkan sudah mulai rusak oleh suku bunga tinggi, Kredit UMK dapat dibagi jadi 2, mikro (0 s.d 50. Juta) dan kecil (50 s.d 500 jt), Kredit perbankan konvensional untuk UMK yang cukup tinggi belum berdampak signifikan terhadap pengembangan usaha kecil rakyat yang bersifat konsumtif, dan tidak didukung dengan system pengembangan usaha rakyat yang produktif, Sebagian besar pelaku UMK tidak bankable (tidak memenuhi syarat memperoleh kredit) karena tanpa pegalaman, tanpa pembukuan atau administrasi usaha yang baik, Konsep usaha (perencanaan) kurang dan atau tidak memiliki jaminan kredit (collateral), dan Modal ventura lembaga keuangan syari'ah (prinsip syari'ah) yang sangat berpotensi dan sangat cocok untuk UMK belum diperankan secara baik dan benar.

Dengan kenyataan diatas peluang peran Bank Syari'ah dengan produk pembiayaan Qardhul Hasan diharapkan memiliki peran yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat yang sangat membutuhkan pembiayaan dengan segala keterbatasannya. Kesempatan mendapatkan pinjaman melalui Qardhul Hasan dan pembinaan Bank Syari'ah diharapkan mampu memberikan peran pemberdayaan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gresik pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Produk Qardhul Hasan di Bank Muamalat di Cabang Kabupaten Gresik tidak jauh berbeda dengan induknya yang menjadikan produk ini sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) yang di kelola dengan system updown dimana dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) dari Cabang seluruh Indonesia dimasukkan ke Baitul Mal Muamalat (BMM), kemudian disalurkan menjadi beberapa beberapa produk yang salah satunya adalah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid (KUM3) yang memberikan dana kepada mustahik untuk usaha mikro dalam rangka pemberdayaan ekonominya agar nantinya mampu menjadi muzakki.

Formulasi program pemberdayaan umat melalui Zakat, Infaq dan Shadakah yang credible, akuntable dan membawa masalah merupakan sesuatu keniscayaan yang sangat signifikan untuk dikembangkan di Indonesia bahkan di dunia sekarang ini, ini dikarenakan hingga sekarang wlu pemerintah sudah berusaha dengan optimalisasi dan melegitimasi pengelolaan Zakat Infak dan Shadakah melalui Undang-undang Zakat no 38 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang- undang No. 23 Tahun 2011 belum melahirkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi umat.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadakah memerlukan sebuah lembaga yang memilki legitimasi yang baik, kerdible dan akuntable sehingga menimbulkan kepercayaan public terutama kepada para Muzakki, Bank Muamalat Indonesia melalui Baitul Mal Muamalat pernah memiliki program yang layak untuk dikembangkan dan dijadikan model dalam pemberdayaan ekonomi umat sekaligus mencetak Muzakki baru dari asnaf penerima ZIS.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya mencetak muzakki baru melalui pemberdayaan ekonomi berbasis masjid menunjukkan bahwa penguatan ekonomi umat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Penelitian yang dilakukan oleh Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga zakat dan aktivitas ekonomi berbasis masjid dapat mendorong masyarakat dari posisi mustahik menjadi

muzakki.(Didin Hafidhuddin.; 2012) Selain itu, penelitian Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi produktif mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan memperluas basis muzakki.(Yusuf Qardhawi; 2011) Penelitian lain oleh Nurul Huda menunjukkan bahwa program pemberdayaan usaha mikro berbasis komunitas masjid dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran berzakat.(Nurul Huda; 2015) Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi program komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid memiliki potensi besar dalam mencetak muzakki baru melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid) adalah program pengembangan usaha Mikro yang layak untuk dijadikan referensi dalam pengelolaan ZIS dikarenakan telah melahirkan banyak Muzakki baru sebagaimana Penelitian yang penulis lakukan pada Tahun 2013 di Kabupaten Gresik. Tulisan ini bermaksud ingin menghadirkan solusi dari belum optimalnya pengelolaan ZIS di Indonesia sebagai Negara yang mempunyai potensi ZIS yang sangat besar karena mayoritas warga negaranya umat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan kategori untuk memperoleh kesimpulan.(Lexy J.Moleong: 2002) Seperti yang dijelaskan oleh Bagdan dan Taylor pendekatan kualitatif ini adalah "Metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data dari hasil kata-kata atau lisan atau tertulis dari orang-orang tertentu dan perilaku yang diamati"(Suharsimi Arikunto; 2002) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.(Etta Mamang Sangadji; 2000) Lokasi Penelitian ini di laksanakan di Paciran Lamongan yang bertempa. karna tempatnya yang strategis dan sekolah tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian seperti yang peneliti teliti di tempat. Peneliti mencari data dengan Data Primer dan Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data menggunakan : observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman, "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.(Sugiono; 2009) Aktivitas dalam analisis data, yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification" Keabsahan Data dipakai agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.(Lexy J.Moeleng; 2014)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Keberhasilan dalam pembiayaan dalam pelaksanaan Program KUM3 sangat tergantung pada bagaimana sistem pengelolaannya, maka pengelolaan ini harus mengikuri tata kelola yang dilaksanakan oleh perbankan Syari'ah yang credible, akuntabel dan profesional.

Bank Syari'ah muncul karena tuntutan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi, termasuk didalamnya dalam hal menyimpan dan meminjam. Bank dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara keuangan. Ia mengambil "posisi tengah" diantara pihak-pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan pihak-pihak yang membutuhkan/ kekurangan dan (peminjam, debitor, investor); diantara kalangan membeli dan kalangan yang menjual; diantara orang yang membayar dan pihak penerima. Instrument-instrumen keuangan yang muncul (giro, bilyet, tabungan, pembiayaan, cek, saham penyertaan modal, bunga uang dan sebagainya) adalah segala bentuknya adalah hasil-hasil penemuan karena tuntutan efisiensi

Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan apakah berupa sebuah bank, perusahaan asuransi, perusahaan leasing, pegadaian, lembaga pembiayaan, lembaga reksadana, pialang(samsara) di bursa efek, perusahaan modal ventura, bahkan koperasi simpan pinjam dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisien. Efisiensi pada bank syariah memungkinkan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut.

Kriteria pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah harus memiliki Kredibilitas bank syariah meliputi antara lain unsur-unsur:

1. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah;
2. Kesiapan untuk berposisi "sama menang"(win-win) dengan nasabah;
3. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku;
4. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan lembaga;
5. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus;
6. Kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut; dan
7. Perkembangan kinerja bisnis/usaha

Disamping kredibilitas tersebut diatas, lembaga keuangan harus memiliki profesionalitas atau keandalan dalam mengelola organisasi dan kecekatandalan menjalankan kegiatan, yang didalamnya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan, kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang dijalankan, kepakaran dalam menangani kegiatan yang dijalankan, ketersediaan system dalam mekanismenkerja lembaga, kesiapan dalam menangani dan menanggapi nasabah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai (a. kepakaran jajaran pimpinan dan pengelola lembaga, b. ketrampilan para tenaga pelaksana operasional/karyawan) dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Dalam perbankan syariah profesionalitas harus dihiasi dengan nilai-nilai syariah yang kemudian disebut manajemen ihsan dengan kategori: sederhana dalam aturan agar tercipta kemudahan(focus), kecepatan dalam pelaksanaan, sehingga memudahkan orang yang membutuhkan (timely), dan ditangani oleh orang yang professional.

Adiwarman Karim dalam bukunya Mikro Ekonomi Islami menyebutkan bahwa dalam hal profesionalitas, strategi pengembangan SDM harus berlandaskan Sifat Nabi Muhammad SAW: Shiddiq yang berarti benar atau jujur sebagai visi hidup agar efektif dan efisien, Amanah atau dapat dipercaya, Tabligh berarti informative/ menyampaikan, Fathanah berarti cerdas, cerdik dan inovatif serta kreatif.

Dalam pembiayaan diperlukan analisis kelayakan pembiayaan oleh bank syariah untuk :21 menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam menganalisis pembiayaan dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: pendekatan jaminan, yaitu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki peminjam, Pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan dan pendekatan fungsi-fungsi bank, dengan memperhatikan intermediary keuangan/ bank mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Prinsip atau pedoman yang dipakai dalam pembiayaan bank syariah memiliki rumus 5 C, yaitu: Karakter, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Agar pelaksanaan pembiayaan bisa berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

2. Pemberdayaan Ekonomi umat

Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (empowerment) atau pembangunan (development)²². Pemberdayaan menurut Mc. Andle yang dikutip oleh Herry Hikmat, adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigm pembangunan yang bertumpu pada rakyat (people centred development)

Adapun pengembangan masyarakat adalah suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk alam maupun tenaga, serta menggali inisiatif-inisiatif masyarakat setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Sehingga pemberdayaan adalah menjadikan suatu masyarakat (umat) yang berdaya dimana dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan, sebagai pelaku aktif pembangunan yang aktif, inspiratif, kreatif dan inovatif sehingga muncul kemandirian dan kekuatan internal.

Paradigma yang dibangun dalam pemberdayaan masyarakat secara garis besar bisa dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset internal guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Proses ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Proses skunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog. Tujuannya jangka panjangnya adalah agar masyarakat menjadi subyek pembangunan dengan terakomodirnya aspirasi sehingga berpartisipasi untuk aktualisasi diri atau koaktualisasi eksistensi masyarakat.

Menurut Dawam Raharjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung 3 misi, yaitu misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya lapangan pekerjaan, tabungan, investasi, ekspor impor dan kelangsungan usaha, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi cirri kegiatan ekonomi umat Islam dan pembangunan kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shadaqah dan infaq.

Untuk mewujudkan 3 misi diatas, maka hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, adalah: pemberdayaan sector informal, pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan, pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari'ah dan penanggulangan kemiskinan.

Sektor informal bisa jadi di dalamnya adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan kecil (pedagang sayur, ikan, bakso, mi dan pedagang-pedagang kaki lima). Permasalahan klasik yang timbul bagi mereka adalah mminimnya modal, sulitnya akses sumber-sumber dana dan sulitnya peluang-peluang usaha yang mudah dan berpihak kepada mereka. Kebanyakan dari mereka hasil uang diperoleh dari usaha yang rata-rata minim, hanya cukup untuk kehidupan subsitensi.

Bentuk pemberdayaan perlu dilakukan terhadap sector ini, adalah untuk daerah perkotaan yaitu mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan pembinaan. Bentuk perlindungan dan pembinaanya adalah dengan mengaitkannya melalui usaha pengembangan koperasi. Jadi sector informal harus mewedahi oleh koperasi yang meiliki tujuan menggalang kekuatan ekonomi rakyat kecil.

3. Program KUM3 (Komunitas Usha Mikro Muamalah berbasis Masjid)

Program KUM3 merupakan pinjaman tanpa imbalan yang merupakan pendayagunaan ZIS yang bertujuan membangun keimanan dan ketaqwaan mustahik. Serta pada saat yang bersamaan mendorong peningkatan pendapatan mustahik melalui pembinaan usaha dan pemberian pinjaman dana kebajikan (Qardh). Pinjaman tersebut memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana Qardhul Hasan ini juga berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, termasuk infak, sadakah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari Bank dan juga pendapatan non halal.

Program KUM3 ini merupakan Customer Social Responsibility (CSR) dari perbankan Syariah dalam rangka ikut serta memberdayakan ekonomi nasabah khususnya dan umat pada umumnya. Produk ini beragam dalam aplikasinya setiap perbankan, ada yang dalam bentuk produk pembiayaan UMK para nasabah secara langsung via perbankan ada yang lewat Baitul Mal kemudian diwujudkan dengan produk Komunitas usaha Mikro dengan berbasis masjid.

Konsep pengembangan ekonomi umat berbasis masjid sebenarnya telah ada melalui konsep *Immaratul Masjid* (memakmurkan masjid) yang di gagas oleh KH. Solehudin Sanusi pada periode tahun 90-an atas dasar kajian yayasan PTDI pada tahun 1987-1990, konsep ini sebenarnya menjadi cikal bakal pemikiran bagi para ekonom pada saat itu untuk kembali melirik masjid menjadi tempat pengembangan ekonomi umat. Dalam konsep *immaratul masjid* yang menggunakan jargon "ekonomi kejamaah"-nya, menempatkan masjid sebagai struktur puncak yang dapat mengembangkan sayap usahanya pada sector produksi dan juga distribusi.

Yang menarik dari konsep ekonomi kejamaah pada *immaratul masjid* tersebut, menempatkan Imam Masjid menjadi mitra oprasi pertama disamping lembaga-lembaga penunjang lainnya. Dari hal tersebut, penulis merasa ada hal yang dapat dikawinkan antara keterbatasan perbankan syariah untuk melakukan controlling dan atau pengawasan pada pembiayaan produktif dengan konsep ekonomi kejamaah pada *immaratul masjid*.

Sebenarnya Bank Syariah dapat menggunakan kharisma dan pengetahuan imam masjid termasuk DKM terhadap potensi-potensi jama'ah dalam pengembangan usaha mikro baik dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan atau produksi berskala kecil (rumahan). Peran yang dapat dimanfaatkan oleh bank syaria'ah pada Imam masjid dan atau DKM tersebut bisa juga menjadi simpul analisis pembiayaan yang saat ini biasanya diemban oleh analis yang dibelakang meja dan mengandalkan jasa surveyor. Padahal jika dibandingkan, seorang analis pembiayaan di perbankan belum tentu lebih mengenal potensi produktifitas masyarakat dibanding Imam dan DKM di masjid dalam satu kawasan tertentu.

Selain itu, imam dan atau DKM pun mengetahui tingkat ke-amanat-an warga yang akan diberikan pembiayaan, meski hitungannya bukan melulu pada penghasilan rata-rata per-nasabah atau keberlangsungan usaha yang telah berjalan, namun ada faktor yang dapat dijadikan pertimbangan bagi mereka yakni antara lain: kepribadian dan ketekunan warga dalam melakukan peribadatan di masjid setempat. Tentunya sistem analisis pembiayaan tersebut dapat di mix sebaik mungkin sehingga dapat menjadi ramuan khusus untuk melakukan seleksi calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan.

Adapun untuk implemtasi Usahanya, sesuai konsep *Immaratul Masjid*, Usaha-usaha yang dilakukan tidak jauh dan lepas dari jangkauan masjid dan juga dapat bermanfaat bukan hanya bagi si penerima pembiayaan, tapi bermanfaat pula bagi jamaa'ah masjid khususnya dan umunya bagi masyarakat dalam satu daerah tertentu. Pada tahapan selanjutnya imam dan atau DKM, dapat secara langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pemanfaatan modal yang berasal pembiayaan rill produktif perbankan syari'ah, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, beberapa fungsi dari kepala unit pembiayaan pada kantor Bank syaria'ah dapat di transformasikan pada Imam dan atau DKM. Hal ini tentunya perlu kajian teknis lebih baik lagi, termasuk pola sosialisasi dan edukasi terhadap imam dan atau DKM masjid tentang sistem perbankan, namun tentunya bukan tidak mungkin hal yang luar biasa ini dapat terjadi. Sehingga Bank Syaria'ah tidak ketar-ketir lagi dalam melakukan analisis dan pengawasan pada pembiayaan usaha mikro dan juga sangat besar kemungkinan manajemen resiko dalam pembiayaan pun dapat di tekan seminim mungkin.

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) di Kabupaten Gresik yang merupakan breakdown dari program KUM3 Baitul Mal Mumalat Pusat di Jakarta. Pada program ini lebih mendekati langsung kepada umat yang ada di masjid terutama kepada para mustahik zakat yang tidak tersentuh oleh produk perbankan. Melalui formulasi terbaik dalam pemberdayaan ekonomi umat

KUM3 adalah model dan harapan agar terwujudnya cita-cita umat yang berdaya dalam ekonomi dan menjadikan mustahik menjadi muzakki.

4. Komunitas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid (KUM3) Kabupaten Gresik

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3). Program ini memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan mustahik menjadi muzakki melalui modal usaha dan membangun keimanan serta ketaqwaan dalam beribadah. Program ini telah mendapatkan penghargaan berturut-turut sejak tahun 2010-2012 dari Indonesia magnificence of zakat (IMZ) sebagai The best community economic development program. Sejak berdiri tahun 2006 hingga akhir tahun 2012 program KUM3 telah memiliki wilayah sebaran di 18 Propinsi, 114 masjid, 219 pendamping, 597 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 7.552 mustahik. Dana zakat yang telah digunakan untuk modal program tersebut adalah sebesar 12.43 milyar.

Program ini kemudian diteruskan dengan program koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), yang merupakan lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS KUM3) merupakan proses akhir dari program KUM3 disuatu wilayah yang sudah memasuki tahapan program maksimal tahun. wilayah-wilayah tersebut diarahkan untuk dapat melakukan kemandirian dalam bentuk lembaga keuangan formal yang sehat dan mandiri. Wilayah program yang dibentuk menjadi KJKS KUM3 merupakan wilayah yang berpredikat baik selama mengikuti program KUM3, baik dari segi kepesertaan program, tingkat pengembalian dana bergulir dan perubahan ibadah serta akhlak menjadi lebih baik.

Dari data yang dirilis oleh summary report 2012 Baitulmaal Muamalat rata-rata asset KJKS telah mencapai 200 juta-an hingga 1,4 Milyar.

Wilayah Program	KJKS	Jumlah Anggota	Asset
Jakarta	Al Falah	270	293.916.506
Semarang	Kanal Mulia	728	214.664.835
	Telaga Mulia	387	237.292.946
Surabaya	Rahmat	87	296.379.277
	Miftahul Jannah	141	380.197.417
Palembang	Al Amin An	265	418.810.945
	Nur Falah	105	264.026.741
	Betung		
Sorong	Nurul Yakin	332	1.423.733.369
Ternate	Nurul Fatah	249	279.910.797
Pontianak	Al Amin	272	401.937.243
Makasar	Al Akbar	343	446.721.476
Total		3.179	4.657.591.552

Dalam pelaksanaan Program KUM3 ini Bank Muamalat Cabang Kabupaten Gresik mengumpulkan Dana Zakat, Infak dan Shadakah ditambahkan dana hasil pinalti dan bunga akan disetor ke Baitulmal Muamalat (BMM) yang berpusat di Jakarta kemudian disalurkan kembali ke Kabupaten Gresik melalui tim yang ditugaskan BMM Pusat ke wilayah Kabupaten Gresik untuk dilaksanakan kajian mustahik/ calon penerima produk ini melalui Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3).

Data yang didapat oleh Masjid-masjid dan sudah diadakan studi kelayakan kemudian dikirim ke BMM, setelah diadakan kajian kemudian dicairkanlah dana bantuan kepada mustahik yang

memenuhi standar yang diinginkan. Pelaksanaanya kemudian diawasi dan bina oleh tim yang ditunjuk oleh BMM.

KUM3 dalam pelaksanaanya memiliki visi, misi dan strategi, sasaran dan kriteria usaha yang dibantu, 30 yaitu: Visi dari program ini adalah terwujudnya Komunitas Usaha Mikro Berbasis masjid yang berkarakter, tumbuh dan peduli, dan memiliki misi memfasilitasi komunitas usaha mikro melalui pendayagunaan dan ZIS dengan penjabaran Meningkatkan peran masjid dan memakmurkannya, Mendorong tumbuh dan meningkatnya kasalihan peserta dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, Mendorong berkembangnya bisnis peserta serta Mendorong tumbuhnya kepedulian peserta.

Strategi dari pelaksanaan program isis adalah: Pembinaan Islam yang integral dan berkelanjutan, Pendampingan usaha yang sistematis dan terencana, Penumbuhan kepedulian sosial disekitar wilayah pemberdayaan. Sedangkan bentuk kegiatan ini adalah Pertumbuhan modal sosial dalam masyarakat dengan pembentukan kelompok yang solid dan mudah dikendalikan, Pembinaan mental spiritual peserta melalui kegiatan pengajian rutin pekanan, Pemberian dana kebajikan (al Qardh).

Sasaran dari program ini adalah Mustahik (fakir miskin) dan tinggal disekitar masjid yang menjadi mitra program KUM3. Hal tersebut karena sumber dana yang digunakan untuk program ini adalah dana zakat, infaq dan shadakah dan pinalti. Kriteria fakir dan miskin merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Fakir adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha namun hanya mencukupi 50% / kurang dari kebutuhan dasar. Jika dirata-rata maka penghasilannya seseorang yang dikategorikan fakir berjumlah Rp. 1.040.000 (kota) atau Rp. 602.000 (desa) setiap bulanya.
2. Miskin adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha namun hanya mencukupi 60%-90% dari kebutuhan dasar. Jika dirata-rata penghasilannya Rp. 2.080.000 (kota) atau Rp. 1.204.166 (desa) setiap bulanya. Sedangkan Kriteria Usaha yang dibantu: Omset usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-, Kepemilikan usaha sendiri, Berusia antara 17 s/d 55 tahun, Memiliki rumah sendiri dan atau tinggal bersama keluarga, Penanggungjawab utama pencari nafkah dan berstatus menikah, kepala rumah tangga dan atau memiliki tanggungan atau janda.

Program KUM3 ini implementasi identik dengan produk pembiayaan Qardhul Hasan/ pembiayaan pinjaman bebas agunan dan bunga atau pengembalian tambahan di Bank Muamalat Cabang Kabupaten Gresik adalah pembiayaan yang dihasilkan dari dana ZIS ditambah penalty dan bunga yang terjadi akibat kerjasama dengan bank konvensional yang kemudian disalurkan kepada fakir miskin yang kriteria dan teknisnya dilaksanakan oleh Tim dari BMM pusat Jakarta yang ditugaskan di Kabupaten Gresik dengan Bank Muamalat Cabang Kabupaten Gresik sebagai PIC (Person in charge) yang memberikan rekomendasi dan melakukan monitoring pendampingan terhadap penerima dana bergulir.

Pada pelaksanaanya BMM dengan tim yang ditunjuk langsung dari Jakarta bersinergi dengan pengurus masjid mulai dari perencanaan yaitu melakukan identifikasi jamaah masjid yang tergolong fakir dan miskin dengan segala latar belakang keahliannya, kemudian setelah dikaji dengan tim maka ditentukanlah nama-nama yang akan diajukan mendapatkan pembiayaan mikro ini. Nama-nama yang terpilih kemudian mempersiapkan berkas administratif dan serangkaian survey kemudian analisisnya dikirimkan ke BMM Jakarta untuk dianalisis lebih lanjut dan direkomendasikan untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan dalam bentuk pembiayaan mikro berbasis masjid ini.

Setelah dianalisis dan dilakukan serangkaian tahapan prosedur pengucuran dana, maka terpilihlah nama-nama yang tentukan untuk mendapatkan pembiayaan ini dan mereka kemudian dibina dan diawasi oleh tim untuk melakukan kegiatan usahanya. Pada periode 2011 jumlah nama-nama yang diajukan sebanyak 5 masjid @25 orang, yang disetujui 4 masjid dengan calon penerima sebanyak 75 orang.

Ending yang diharapkan dari program ini adalah menjadikan para mustahik menjadi berdaya dalam ekonomi kemudian mereka jadi muzakki dan menjadikan dana yang mereka kembalikan

menjadi dada bergulir yang kemudia dikelola melaluinKoperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) dari Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3).

Selama Tahun 2011 ada sejumlah 4 masjid mendapatkan dana KUM3 ini, yaitu:31 al istiqomah, Nuril Anshor, al Ikhlah dan Baitul Islam semua di Kabupaten Gresik

Daftar Nama Masjid Penerima Dana Amanah KUM3 Tahun 2011

NO.	NAMA MASJID	KOTA	JUMLAH MODAL (Rp)
1	Al Istiqomah	Kabupaten Gresik	44.544.000
2	Al-Abror	Kabupaten Gresik	38.544.000.
3	At-Taqwa	Kabupaten Gresik	27.420.000
4	Al-Hidayah	Kabupaten Gresik	25.920.000.

Mereka yang mendapatkan kucuran pembiayaan mikro ini akan mengansur 40 x (angsuran dilaksanakan perminggu) selama 1 tahun. Kemudian mereka setiap 1 minggu sekali ada untuk laksanakan kegiatan mengaji yasin bersama-sama kemudian ceramah dan motivasi dari tim ahli sebagai sarana pembinaan dan peneguhan ketaqwaan para komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid ini. Dari laporan terakhir per Mei 2013 komunitas ini telah mengembalikan dan sukses 95 %, sedang yang 5% dianggap bermasalah.

KESIMPULAN

Program Komunitas Usha Mikro Muamalah berbasis Masjid (KUM3) adalah model pengelolaan dan ZIS yang dikelola dengan system perbankan syari'ah yang kredible, akuntable dan profesional. Dengan pembinaan dan pendampingan yang dialkukan oleh Bank Muamalah melalui BMM, maka program ini telah berhasil mencetak lebih dari 75% muzakki baru dari para mustahik yang menerima program ini. Dalam jangka panjang Muzakki akan diarahkan untuk membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) di Kabupaten Gresik. Penggusuran Pasar, penggusuran lapak, kurang mobilenya mustaik dan kurang siapnya dari sisi mental, ketrampilan dan motivasi adalah kendala untuk bisa optimalnya program ini. Walau belum 100% namun ini adalah adalah salah satu proyek model untuk mencetak Mustahik menjadi Muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Abd. Hakim, Atang. Fiqih Perbankan Syari'ah, transformasi fiqih muamalah dalam peraturan perundang –undangan, (Bandung: PT rafika Aditama, 2011,
- Abdul Karim, Rifat Ahamad. "The Impact of the Basic Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks" dalam Proceeding of the 9th Expert level Conference on Islamic Banking, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks, Jakarta. 1995
- Ahmad, Ziauddin, Islam Properly and Income Distribution, (Leicester: The Islamic Foundation, 1991)
- Akram Khan, Muhammad, Faqr, Glossary of Islamics Economics (London: Mansell Limited, 1990)
- Akram Khan, Muhammmhad , An Introduction, (London: Mansell Limited, 1990) Al Bayjuri, Ibrahim, Hasbiyah al Syeikh Ibrahim Bajuri (Beirut: Dar al Fakr, 1994)
- Al- Dimiyati, Ibnu Sayyid , Hashiriyah al 'anah al-Thalibin, II (Beirut: Dar al Fikr, 1993)
- Al Rahman, Abd., kitab al fiqh ala madzahib al arba'at, Jilid III. ,Ali Basam, Abdullah bin Abdurrahman, Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, edisi Indonesia, 2010
- Antonio, Syafi'I Muhammad.. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani Pers. 2001)
- Aziz Shah, Abdool " konsep of zakah: a survey of Quranic teks and their eksplanation in syariah and contemporary Economic(New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 1996)
- Dumairy, lembaga keuangan Islam:problem, tantangan dan peluang di era reformasi, makalah seminar problem dan tantangan keuangan syari'ah, (Yogyakarta: FE UMY, 1997)
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qardh
- Hikmat, Herry, Strategi Pemberdayaan Umat,(Bandung:Humaniora Utama Press, 2004).
<http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabunganku>
- Kemenag RI, AlQur'an dan terjemahnya, (Surabaya: Trikarya Surabayar 2002) Machendrawati, Nanik dan Agus Ahmad Syafii, pembangunan masyarakat Islam dari Ideologi sampai tradisi, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001) Mardani. Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. (Jakarta:Raja Grafindo persada., 2011)
- Muhammad, manajemen pembiayaan bank syari'ah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002)
- Penjelasan UU No. 21 tahun 2008, Pasal 19 ayat (1) huruf e
- Perwataatmadja, Karnaen, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta wakaf, 1997)
- Raharjo M. dawam, Islam Transformasi Sosial-Ekonomi, (Yogyakarta:LSAF, 1999)
- Sugihanto, Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Ponorogo:STAIN Pres, 2011) Summary report Baitulmaal Muamalat, 2012
- Sutrisni Kh. Dan Marry Johnson, membina masyarakat pembangunan kasus-kasus pengembangan masyarakat, Surakarta: Yayasan Indonesia Sejahtera, 1982, 12 yang dikutip oleh Sugihanto, Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,(Ponorogo:STAIN Pres, 2011)
- www.kum3bmm.com, brosur produk KUM3 dari BMM
- Zulkarnain, Abdi Sitepu, Pemberdayaan masyarakat Islam melalui melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat, jurnal komunitas, Vol.1 Nomor 2, Juni 2005
- ... nvestasi Zakat Melalui Qardhul Hasan, Opini 16 september 2009
<http://rifkadejavu.com>
- PBI No.6/18/PBI/2004 pasal 1 ayat (11) PBI No. 6/19/PBI/2004 pasal 1 ayat (11)
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
- PBI No. 7/46/PBI/2005 pasal 1 ayat (11); PBI No.8/21/PBI/2006 pasal 1 ayat (12) dan PBI No. 8/24/PBI/2006 pasal 1 ayat (12).
- PBI No. 5/7/PBI/2003 pasal 1 ayat (13) dan PBI No. 5/9/PBI/2003 pasal 1 ayat (13)

- Didin Hafidhuddin. (2012). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf Qardhawi. (2011). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Nurul Huda. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.